AIR TANAH- PENGELOLAAN-PENCABUTAN

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 6 LD 2016/NO. 6 TLD NO. 20, SETDA KABUPATEN MAGELANG: 2 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN

ABSTRAK:

- Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950;
 UU No. 23 Tahun 2014..
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan, karena substansinya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2016.
- Penjelasan : 1 Halaman.